

### PEMBAYARAN SANKSI ADAT UNTUK PENETAPAN NASAB ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI NAGARI SIMPANG TONANG KECAMATAN DUA KOTO KABUPATEN PASAMAN)

#### Payment of Customary Sanctions for Determining Child Lineage from the Perspective of Islamic Law (A Case Study in Nagari Simpang Tonang Dua Koto District Pasaman Regency)

Neny Tria Ulvades & Muhammad Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

ulvadesnenyttria@gmail.com; muhammadridha@uinbukittinggi.ac.id

#### Article Info:

| Submitted:   | Revised:     | Accepted:    | Published:   |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| May 31, 2026 | Jun 28, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 15, 2026 |

#### Abstract

The determination of a child's lineage under customary law and Islamic law has received attention in various studies, but research specifically examining the payment of customary sanctions as a basis for recognizing a child's lineage in customary communities from the perspective of Islamic law remains limited. This study aimed to analyze the practice of paying customary sanctions in determining a child's lineage in Nagari Simpang Tonang, Dua Koto Subdistrict, Pasaman Regency, and to examine its status from the perspective of Islamic law. The study employed a qualitative approach with a case study design. Informants were selected through purposive sampling and included *ninik mamak*, *alim ulama*, nagari officials, and community members who understood the practice of paying customary sanctions. Data were collected through interviews, observation, and documentation and were subsequently analyzed using qualitative descriptive analysis through data reduction, data display, and conclusion

drawing. The findings showed that the payment of customary sanctions functions as a social settlement mechanism to restore family honor, maintain social order, and provide social recognition to children born from pregnancies outside marriage. However, from the perspective of Islamic law, the payment of customary sanctions cannot serve as a basis for determining lineage because lineage can only be established in accordance with the provisions of Sharia. This study confirms that the applicability of customary law in matters of lineage is limited by the principles of Islamic law. These findings strengthen the application of *'urf* theory in analyzing the relationship between customary law and Islamic law and imply the importance of harmonizing customary values with Sharia provisions in resolving family-related issues. The results of this study can serve as a consideration for customary leaders, religious leaders, and the nagari government in formulating policies that continue to address the social interests of the community without contradicting the principles of Islamic law.

**Keywords:** *'urf*; Customary Law; Islamic Law; Child Lineage; Customary Sanctions

**Abstrak:** Penetapan nasab anak dalam hukum adat dan hukum Islam telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, tetapi kajian yang secara khusus membahas pembayaran sanksi adat sebagai dasar pengakuan nasab anak dalam masyarakat adat dari perspektif hukum Islam masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, serta menelaah kedudukannya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling* yang melibatkan ninik mamak, alim ulama, perangkat nagari, dan masyarakat yang memahami praktik pembayaran sanksi adat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran sanksi adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sosial untuk memulihkan kehormatan keluarga, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan pengakuan sosial kepada anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pembayaran sanksi adat tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab karena hubungan nasab hanya dapat ditetapkan berdasarkan ketentuan syariat. Penelitian ini menegaskan bahwa keberlakuan adat dalam persoalan nasab memiliki batas yang ditentukan oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Temuan ini memperkuat penerapan teori *'urf* dalam menganalisis hubungan antara hukum adat dan hukum Islam serta mengimplikasikan pentingnya harmonisasi nilai adat dan ketentuan syariat dalam penyelesaian persoalan keluarga. Hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah nagari dalam merumuskan kebijakan yang tetap memperhatikan kepentingan sosial masyarakat tanpa bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

**Kata Kunci:** *'urf*; Hukum Adat; Hukum Islam; Nasab Anak; Sanksi Adat

## PENDAHULUAN

Nasab merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam karena berkaitan langsung dengan identitas seseorang serta berbagai akibat hukum yang menyertainya, seperti hak kewarisan, perwalian nikah, hubungan *mahram*, dan kewajiban

nafkah. Oleh sebab itu, Islam menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqasid al syari'ah*). Dalam praktiknya, penetapan nasab tidak hanya menjadi persoalan hukum agama, tetapi juga sering bersinggungan dengan norma adat yang masih hidup di tengah masyarakat Indonesia. Pada beberapa daerah, penyelesaian terhadap kasus kehamilan di luar nikah dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang bertujuan memulihkan keseimbangan sosial dan kehormatan keluarga. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika antara hukum Islam dan hukum adat dalam menentukan status seorang anak (Quthny & Muzakki, 2021; Rumangun et al., 2024).

Salah satu praktik tersebut ditemukan di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, pasangan yang melakukan kehamilan di luar nikah dikenai pembayaran sanksi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran norma adat. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, masyarakat mengakui anak yang lahir sebagai anak ayah biologisnya, bahkan dalam praktiknya ayah biologis dapat menjadi wali nikah apabila anak tersebut perempuan. Tradisi tersebut dipandang sebagai upaya memulihkan kehormatan keluarga, menjaga ketertiban sosial, serta menghilangkan sanksi sosial yang diterima keluarga pelaku. Namun, praktik tersebut menimbulkan persoalan karena penetapan nasab dalam hukum Islam memiliki ketentuan yang berbeda dengan pengakuan yang berlaku menurut adat setempat.

Menurut peneliti, fenomena tersebut penting untuk dikaji karena terdapat perbedaan mendasar antara penyelesaian sosial melalui hukum adat dengan ketentuan normatif hukum Islam mengenai penetapan nasab. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya dengan ibunya, sebagaimana dipahami dari hadis *al walad lil firsasy*. Di sisi lain, hukum adat memiliki fungsi menjaga ketertiban masyarakat melalui pemberian sanksi yang bersifat sosial. Dalam perspektif hukum Islam, sanksi adat dapat diterima sebagai bentuk *ta'zir* yang bertujuan mewujudkan *maslahah* selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat mengenai status nasab, perwalian, maupun kewarisan (Az-Zuhayli, n.d.; Susanto et al., 2021; Sarianti, 2025).

Penelitian mengenai status nasab anak telah banyak dilakukan sebelumnya. Muhammad Luqman Bin Yahada (2019) mengkaji pertimbangan hakim dalam penetapan nasab anak zina berdasarkan putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya. Hasrul Rizal (2018) meneliti pandangan Mazhab Hanafi mengenai nasab anak zina melalui metode *istinbat*

hukum, sedangkan Sella Cahayu Utami (2021) membahas status nasab anak pada perkawinan hamil menurut fikih dan peraturan perundang-undangan. Penelitian lain juga mengulas urgensi nasab dalam Islam (Quthny & Muzakki, 2021), hak keperdataan anak luar kawin menurut hukum Islam (Susanto et al., 2021), serta status nasab anak di luar nikah berdasarkan perbandingan mazhab (Wulandari, 2018). Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada aspek normatif, perbandingan mazhab, maupun putusan pengadilan. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pembayaran sanksi adat sebagai dasar pengakuan nasab anak dalam masyarakat adat serta menganalisisnya melalui pendekatan *'urf* dalam hukum Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap praktik pembayaran sanksi adat sebagai dasar pengakuan nasab anak di Nagari Simpang Tonang dengan menggunakan teori *'urf* sebagai landasan analisis hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan fungsi sanksi adat sebagai instrumen penyelesaian sosial dalam masyarakat, tetapi juga menguji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat mengenai penetapan nasab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian persoalan nasab anak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh adat dan masyarakat terhadap praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, serta menganalisis kedudukan praktik tersebut dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan teori *'urf*.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research* (*penelitian lapangan*) untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna, pandangan, serta praktik hukum adat yang hidup di masyarakat dan mengkajinya berdasarkan perspektif hukum Islam (Moleong, 2011; Sugiyono, 2020; Creswell & Poth, 2018).

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*) karena penelitian berfokus pada satu fenomena tertentu, yaitu praktik pembayaran sanksi adat sebagai dasar

penetapan nasab anak pada masyarakat Nagari Simpang Tonang. Desain ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi fenomena secara kontekstual melalui berbagai sumber data sehingga hubungan antara norma adat dan ketentuan hukum Islam dapat dianalisis secara komprehensif (Yin, 2018; Creswell & Poth, 2018).

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan terdiri atas *ninik mamak*, alim ulama, perangkat nagari, serta masyarakat yang memahami praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak di Nagari Simpang Tonang. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2020; Moleong, 2011).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara menggunakan pedoman yang disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian untuk menggali pandangan para informan mengenai praktik pembayaran sanksi adat. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan dan kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui arsip, literatur, dokumen adat, serta berbagai sumber tertulis yang relevan. Kombinasi ketiga teknik tersebut memungkinkan dilakukannya triangulasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian (Liza, 2015; Sahir, 2022; Undari Sulung, 2024).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diorganisasikan, dikategorikan, kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori *urf*, konsep nasab dalam hukum Islam, serta ketentuan fikih yang berkaitan dengan penetapan nasab anak. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan data kepustakaan sehingga diperoleh kesimpulan yang valid, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian (Miles et al., 2014; Sugiyono, 2020; Moleong, 2011).

## HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembayaran sanksi adat di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, masih diterapkan sebagai mekanisme penyelesaian terhadap kasus kehamilan di luar nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan *ninik mamak*, tokoh agama, dan masyarakat, pembayaran sanksi adat

dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran norma adat sekaligus sebagai syarat memperoleh pengakuan sosial terhadap anak yang dilahirkan.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pembayaran sanksi adat dilakukan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh *ninik mamak*. Bentuk sanksi yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan adat setempat, antara lain berupa seekor kambing, *sekunyik* ayam panggang, *sadulang napuran*, atau bentuk lain yang telah disepakati. Selama sanksi tersebut belum dipenuhi, pelaku dikenai sanksi sosial berupa tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan adat dan belum diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Setelah pembayaran dilaksanakan, masyarakat mengakui anak tersebut sebagai anak ayah biologisnya menurut ketentuan adat, bahkan apabila anak berjenis kelamin perempuan, ayah biologis dapat menjadi wali nikah.

**Tabel 1. Bentuk Pelaksanaan Pembayaran Sanksi Adat di Nagari Simpang Tonang**

| Aspek                   | Hasil Temuan                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelaksana penetapan     | Ninik mamak melalui musyawarah adat                                                                |
| Bentuk sanksi           | Seekor kambing, sekunyik ayam panggang, sadulang napuran, atau bentuk lain sesuai kesepakatan adat |
| Tujuan sanksi           | Memberikan efek jera, memulihkan nama baik keluarga, dan memulihkan hubungan sosial                |
| Dampak sebelum membayar | Pelaku tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat dan menerima sanksi sosial                         |
| Dampak setelah membayar | Anak memperoleh pengakuan sosial sebagai anak ayah biologis menurut adat                           |

Tabel 1 menunjukkan bahwa pembayaran sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan hubungan sosial serta penyelesaian konflik dalam masyarakat adat.

Hasil wawancara dengan Datuk Kali Ancah, tokoh agama, dan masyarakat menunjukkan bahwa tujuan utama pembayaran sanksi adat adalah memberikan efek jera kepada pelaku, menjaga kehormatan keluarga, serta melindungi masa depan anak dari stigma sosial. Sebagian besar informan menyatakan bahwa setelah sanksi dipenuhi dan kedua orang tua menikah, anak dianggap memiliki hubungan dengan ayah biologisnya menurut adat sehingga memperoleh pengakuan dalam lingkungan masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya pandangan yang berbeda dari sebagian informan. Tokoh agama menjelaskan bahwa pembayaran sanksi adat hanya merupakan bentuk penyelesaian sosial dan tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab menurut hukum Islam. Menurut informan tersebut, nasab anak yang lahir di luar perkawinan

yang sah tetap mengikuti ketentuan syariat, sehingga pembayaran sanksi adat tidak mengubah status nasab, hak perwalian, maupun hak kewarisan anak.

Temuan tersebut menunjukkan adanya dua kecenderungan pandangan dalam masyarakat. Pertama, pandangan mayoritas tokoh adat dan masyarakat yang menganggap pembayaran sanksi adat sebagai dasar pengakuan sosial terhadap hubungan anak dengan ayah biologis. Kedua, pandangan tokoh agama yang menerima pembayaran sanksi adat sebagai sarana menjaga ketertiban sosial, tetapi tidak menerima praktik tersebut sebagai dasar penetapan nasab menurut hukum Islam.

**Tabel 2. Ringkasan Temuan Penelitian**

| <b>Tema</b>                   | <b>Temuan</b>                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fungsi pembayaran sanksi adat | Bentuk pertanggungjawaban pelaku dan pemulihan hubungan sosial                                                       |
| Penetapan menurut adat        | Anak diakui sebagai anak ayah biologis setelah sanksi dipenuhi                                                       |
| Kedudukan ayah biologis       | Diakui sebagai wali nikah menurut praktik adat setempat                                                              |
| Pandangan tokoh agama         | Pembayaran sanksi adat hanya berlaku sebagai penyelesaian sosial dan tidak mengubah status nasab menurut hukum Islam |

Tabel 2 memperlihatkan bahwa terdapat perbedaan antara pengakuan yang berlaku menurut adat dan pandangan yang disampaikan tokoh agama mengenai kedudukan nasab anak.

Penelitian menemukan bahwa tidak seluruh informan menyetujui penetapan nasab berdasarkan pembayaran sanksi adat. Tokoh agama menyatakan bahwa praktik tersebut hanya bertujuan menjaga kemaslahatan sosial dan mengurangi stigma terhadap anak serta keluarganya, namun tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menetapkan hubungan nasab dengan ayah biologis. Dengan demikian, meskipun mayoritas masyarakat menerima pengakuan nasab berdasarkan adat, terdapat pandangan berbeda yang tetap berpegang pada ketentuan hukum Islam mengenai status nasab anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

## PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran sanksi adat di Nagari Simpang Tonang memiliki fungsi utama sebagai mekanisme penyelesaian sosial terhadap kasus kehamilan di luar nikah. Berdasarkan temuan penelitian, masyarakat memandang pembayaran sanksi adat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku atas pelanggaran norma adat sekaligus sarana memulihkan kehormatan keluarga dan hubungan sosial dalam

masyarakat. Setelah sanksi adat dipenuhi, anak yang lahir memperoleh pengakuan sebagai anak ayah biologis menurut ketentuan adat. Temuan ini menjawab fokus penelitian bahwa praktik pembayaran sanksi adat tidak hanya berfungsi sebagai hukuman adat, tetapi juga menjadi dasar pengakuan sosial terhadap status anak dalam kehidupan masyarakat Nagari Simpang Tonang.

Apabila dianalisis menggunakan teori *'urf*, praktik pembayaran sanksi adat merupakan bentuk kebiasaan (*al 'urf al 'amil*) yang telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan *'urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan *al Qur'an*, hadis, dan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, pembayaran sanksi adat sebagai bentuk penyelesaian sosial dapat dipandang sebagai *'urf shahih* karena bertujuan menjaga ketertiban, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memulihkan hubungan antarkeluarga. Namun, ketika praktik tersebut dijadikan dasar penetapan nasab anak kepada ayah biologis, maka ketentuan tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam karena penetapan nasab telah diatur secara tegas berdasarkan dalil syariat mengenai hubungan keturunan dan keabsahan perkawinan. Dengan demikian, fungsi sosial sanksi adat dapat diterima, sedangkan akibat hukum berupa penetapan nasab tetap harus mengacu pada ketentuan hukum Islam.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Wahbah Az Zuhayli yang menjelaskan bahwa tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al nasl*) adalah memberikan kepastian terhadap status nasab agar hak dan kewajiban setiap anggota keluarga terlindungi. Sejalan dengan itu, Abdul Rahman Ghazali juga menegaskan bahwa nasab merupakan hubungan hukum yang lahir dari perkawinan yang sah sehingga tidak dapat berubah hanya karena adanya pengakuan sosial atau kesepakatan adat. Oleh karena itu, meskipun pembayaran sanksi adat dapat mengembalikan kedudukan sosial pelaku dalam masyarakat, praktik tersebut tidak dapat mengubah ketentuan syariat mengenai hubungan nasab, kewarisan, maupun perwalian nikah.

Hasil penelitian ini juga memiliki kesesuaian dengan penelitian Quthny dan Muzakki (2021) yang menyatakan bahwa perlindungan nasab merupakan bagian penting dari tujuan hukum Islam untuk menjaga identitas dan hak-hak anak. Demikian pula penelitian Susanto et al. (2021) menunjukkan bahwa hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan harus dipahami berdasarkan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, bukan semata-mata berdasarkan pengakuan masyarakat. Namun demikian, penelitian ini memiliki

perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena tidak hanya membahas status nasab secara normatif, melainkan mengkaji praktik nyata pembayaran sanksi adat sebagai dasar pengakuan nasab dalam masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian persoalan nasab anak.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum keluarga Islam melalui pendekatan *'urf* dalam menganalisis praktik hukum adat. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa adat memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan menciptakan kemaslahatan masyarakat, tetapi keberlakuannya tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah agar tetap memperhatikan nilai-nilai adat tanpa mengesampingkan ketentuan hukum Islam mengenai penetapan nasab. Penelitian ini juga memberikan dasar akademik bagi pengembangan harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga di masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 1) Penelitian hanya dilakukan pada masyarakat Nagari Simpang Tonang sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi lokal dan belum dapat digeneralisasikan pada masyarakat adat lainnya yang memiliki karakteristik berbeda; 2) Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan sangat dipengaruhi oleh informasi yang diberikan oleh para informan; 3) Penelitian hanya memfokuskan kajian pada praktik pembayaran sanksi adat dalam penetapan nasab anak tanpa membahas lebih lanjut implikasi hukumnya terhadap aspek kewarisan, perwalian, dan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian, melibatkan lebih banyak informan dari berbagai unsur masyarakat, serta mengkaji implementasi hukum adat dan hukum Islam terhadap hak-hak keperdataan anak secara lebih komprehensif.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran sanksi adat di Nagari Simpang Tonang, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, merupakan mekanisme penyelesaian sosial terhadap kasus kehamilan di luar nikah yang bertujuan memulihkan kehormatan keluarga, menjaga ketertiban masyarakat, dan memberikan efek jera kepada pelaku. Setelah

sanksi adat dipenuhi, masyarakat mengakui anak yang lahir sebagai anak ayah biologis menurut ketentuan adat, bahkan ayah biologis dapat bertindak sebagai wali nikah apabila anak tersebut perempuan. Namun, berdasarkan perspektif hukum Islam, pembayaran sanksi adat tidak dapat dijadikan dasar penetapan nasab karena hubungan nasab ditentukan oleh ketentuan syariat yang mensyaratkan adanya perkawinan yang sah. Dengan demikian, praktik pembayaran sanksi adat dapat diterima sebagai bentuk penyelesaian sosial melalui pendekatan *'urf*, tetapi tidak mengubah status hukum nasab, perwalian, maupun kewarisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam penetapan nasab anak. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan teori *'urf* sebagai instrumen analisis terhadap praktik adat yang hidup di masyarakat, sekaligus menegaskan batas keberlakuan adat ketika berhadapan dengan ketentuan syariat yang bersifat *qat'i*. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, dan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan kehamilan di luar nikah dengan tetap menjaga keseimbangan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan penelitian, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian pada masyarakat adat di daerah lain sehingga dapat diperoleh perbandingan praktik penetapan nasab berdasarkan hukum adat di berbagai wilayah Indonesia. Penelitian berikutnya juga dapat mengkaji implikasi pembayaran sanksi adat terhadap hak-hak keperdataan anak, seperti kewarisan, perwalian nikah, dan administrasi kependudukan, serta menggunakan pendekatan perbandingan antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif agar menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai harmonisasi ketiga sistem hukum tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zuhayli, W. (n.d.). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Prenada Media.
- Hasrul Rizal. (2018). *Pandangan Mazhab Hanafi tentang Nasab Anak Zina melalui Metode Istinbat Hukum* [Skripsi].
- Liza, M. R. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Citra Pustaka.

- Lubis, M. Z. H., Angkat, L. D. C., & Ginting, U. (2024). Metode Penelitian Hukum dalam Pengembangan Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 8(1), 15–28.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Luqman Hakim Bin Yahaya. (2019). *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nasab Anak Zina: Studi terhadap Putusan Mahkamah Rayuan Putrajaya Kasus No. W-01(A)-365-09/2016* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7297>
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 131–151. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>
- Rumangun, J. P., Mamahit, J. M., & Rondonuwu, D. M. (2024). Penyelesaian Kehamilan di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 45–58.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia.
- Sarianti, B. (2025). Kedudukan Ta'zir dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat Menurut Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 23(1), 65–81.
- Sella Cahaya Utami. (2021). *Status Nasab Anak pada Perkawinan Hamil Menurut Fikih dan Perundang-undangan: Studi Komperatif* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup]. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2450/>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(3), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., & Marwa, M. H. M. (2021). Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam. *JUSTISI*, 7(2), 105–117. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>
- Wulandari, R. (2018). *Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i dan Implikasinya terhadap Hak-Hak Anak* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/4212>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.